



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Lily, Alamat Desa Malinau Kota, RT. 011, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Tempat / Tanggal lahir di Tarakan, 20 Oktober 1971, Umur 51 Tahun, jenis kelamin Perempuan, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Status Perkawinan Kawin, yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau tertanggal 16 Desember 2022 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau di bawah Register Perkara Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln tanggal 19 Desember 2022, yang dilakukan perbaikan permohonan pada persidangan tanggal 26 Desember 2022, yang isi dari permohonan tersebut adalah sebagai berikut:

- Bahwa PEMOHON telah menikah dengan ALEX ARIAWAN sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Perkawinan Nomor 24/1997 tertanggal 25 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.
- Bahwa suami PEMOHON yaitu ALEX ARIAWAN alias THE, ARIAWAN alias ALEX ARIAWAN SOELASTO tersebut telah meninggal dunia di RSUD Tarakan pada tanggal 2 April 2016 sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Kematian tertanggal 12 Desember 2018 Nomor 6502-KM-12122018-0002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malinau.
- Bahwa ahli waris dari Almarhum ALEX ARIAWAN sebagaimana ternyata dari Akta Keterangan Hak Waris Nomor 03 tertanggal 1 Oktober 2019, yang dibuat dihadapan Mishak Titus, SH., M.Kn. Notaris di Malinau adalah:

1. LILY (PEMOHON);

Hal 1 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. FELIA PASCHALIA ARIAWAN, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 10 April 1998, umur 24 tahun.
3. AFANDINATA ARIAWAN, Laki-laki, lahir di Kudus tanggal 22 Februari 2002, umur 20 tahun.
4. LIDYA MAYRA ARIAWAN, Perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009, umur 13 tahun.

- Bahwa salah satu harta bersama PEMOHON dengan Almarhum ALEX ARIAWAN adalah sebidang tanah yang terletak di Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Malinau, Kecamatan Malinau Kota, Desa Malinau Kota, adalah sebidang tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 terdaftar atas nama LILY (PEMOHON).
- Bahwa PEMOHON adalah orang tua yang masih hidup, menurut hukum sebagai ibu dan wali dari anak yang masih dibawah umur (LIDYA MAYRA ARIAWAN), selaku Ahli Waris yang mewaris bersama-sama dengan PEMOHON dan anak-anak PEMOHON yang sudah dewasa yaitu FELIA PASCHALIA ARIAWAN dan AFANDINATA ARIAWAN.
- Bahwa PEMOHON yang mendidik, merawat dan membesarkan anak-anak PEMOHON dengan Almarhum ALEX ARIAWAN dengan baik hingga anak-anak PEMOHON tumbuh dewasa yakni FELIA PASCHALIA ARIAWAN, AFANDINATA ARIAWAN, LIDYA MAYRA ARIAWAN;
- Bahwa saat ini anak PEMOHON yakni FELIA PASCHALIA ARIAWAN, AFANDINATA ARIAWAN sudah dewasa dan LIDYA MAYRA ARIAWAN belum dewasa masih dalam pengasuhan dan tinggal bersama dengan PEMOHON;
- Bahwa Pemohon memohonkan untuk dapat menjadi wali anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama LIDYA MAYRA ARIAWAN untuk dapat melakukan perbuatan hukum;
- Bahwa PEMOHON dan anak anak PEMOHON berkeinginan untuk menjual tanah tersebut untuk kepentingan pendidikan dan kebutuhan perawatan anak-anak PEMOHON serta untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa oleh karena anak PEMOHON masih ada yang dibawah umur, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malinau untuk memberi izin kepada PEMOHON dan anak-anak PEMOHON guna menjual tanah tersebut;
- Bahwa selama PEMOHON yang mengurus dan membiayai anak Pemohon yang bernama LIDYA MAYRA ARIAWAN adalah PEMOHON sendiri dan Pemohon merawat anak tersebut dengan baik;

Hal 2 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Alm. ALEX ARIAWAN telah bersepakat dan menyetujui Tindakan Pemohon untuk menjadi wali anak Pemohon yang bernama LIDYA MAYRA ARIAWAN untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 terdaftar atas nama LILY (PEMOHON);
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama LIDYA MAYRA ARIAWAN menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 terdaftar atas nama LILY (PEMOHON) yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malinau kiranya berkenan memeriksa permohonan PEMOHON dengan memanggil PEMOHON di persidangan, setelah memeriksa bukti bukti yang PEMOHON ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON tersebut;
2. Memberi izin kepada PEMOHON, anak-anak Pemohon serta mewakili anak kandung Pemohon LIDYA MAYRA ARIAWAN untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 terdaftar atas nama LILY (PEMOHON) yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PEMOHON;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK 6406026010710002 dengan nama Lily, Malinau, Provinsi Kalimantan Utara dikeluarkan di Malinau 28 Juni 2021, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kematian, dengan nomor 6502-KM-12122018-0002, bahwa di RSUD Tarakan pada tanggal 2 April 2016, telah meninggal dunia seorang yang bernama ALEX IRAWAN lahir di Juana pada tanggal 27 Januari 1969, laki-laki dari ayah Soelasto dan Ibu Christien, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan

Hal 3 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran, dengan nomor 6406CLT2004201105263, bahwa di Tarakan pada tanggal 6 Mei tahun 2009 telah lahir Lidya Mayra Ariawan anak ke Tiga, Perempuan dari Lily dan Alex Ariawan, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 20 April 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-3;
 4. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga No. 6502021306160006 dengan nama Kepala Keluarga Lily, dan dikeluarkan tanggal 12 Januari 2018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-4;
 5. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan No. 24/1997 dari Perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo 1919 No. 81, di Pati ternyata, bahwa di Pati pada tanggal duapuluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh telah dicatatkan perkawinan antara ALEX ARIAWAN dan SIE, MARIA STEPANIA LILY yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor. H. PIDYARTO O CARM pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh di Gereja Santo Andreas Malang No. Kutipan ini sesuai dengan keadaan hari ini Pati, tanggal 25 Agustus 1997, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-5;
 6. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Keterangan Waris, Nomor 03 tanggal 1 Oktober 2019, yang telah dibuat oleh Mishak Titus, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Malinau, pada ahri Senin tanggal 1 Oktober 2019, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-6;
 7. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Milik, Nomor 03104, dengan nama pemegang hak Lily, Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau, di Malinau 5 Desember 2022, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup, kemudian diberi tanda P-7;

Hal 4 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa P-1 s/d P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan ini Pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah atau diambil janji menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi I bernama Putu Sumarmi**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi adalah Saudara Pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Malinau Kota, RT. 011, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan ingin memperoleh penetapan wali anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk dapat menjual tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alex Ariawan di Pati tanggal 16 Juli 1997 dan telah memiliki akta Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alex Ariawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama bernama Felia Paschalia Ariawan, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 10 April 1998, umur 24 tahun, anak kedua Afandinata Ariawan, Laki-laki, lahir di Kudus tanggal 22 Februari 2002, umur 20 tahun, dan anak ketiga Lidya Mayra Ariawan, Perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009, umur 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Alex Ariawan telah meninggal dunia di RSUD Tarakan pada tanggal 2 April 2016;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Alex Ariawan memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Alex Ariawan memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily dimana objek tanah tersebut diperoleh oleh

Hal 5 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan istri Pemohon setelah perkawinan dan baru dibuatkan sertifikat pada tahun 2022;

- Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut serta merupakan warisan dari Alm. Alex Ariawan untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan penetapan untuk dapat menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi) untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dari Pemohon sendiri;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Felia Paschalia Ariawan dan Afandinata Ariawan sudah dewasa dan sepakat untuk bersama-sama menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan belum dewasa dan baru berusia 13 tahun (tiga belas tahun);
- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Lidya Mayra Ariawan tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik, baik sekolahnya maupun kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa ahli waris Alm. Alex Ariawan telah bersepakat dan menyetujui tindakan Pemohon untuk menjadi wali anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga telah mendapatkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Notaris di Malinau;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi II bernama Yosep Herman**, dibawah sumpah/janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kenal dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon dimana saksi adalah Saudara Pemohon, dan saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Pemohon;

Hal 6 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Desa Malinau Kota, RT. 011, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa yang ingin saksi terangkan dalam permohonan ini sehubungan dengan permohonan ingin memperoleh penetapan wali anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk dapat menjual tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Alex Ariawan di Pati tanggal 16 Juli 1997 dan telah memiliki akta Perkawinan;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alex Ariawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama bernama Felia Paschalia Ariawan, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 10 April 1998, umur 24 tahun, anak kedua Afandinata Ariawan, Laki-laki, lahir di Kudus tanggal 22 Februari 2002, umur 20 tahun, dan anak ketiga Lidya Mayra Ariawan, Perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009, umur 13 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Alm. Alex Ariawan telah meninggal dunia di RSUD Tarakan pada tanggal 2 April 2016;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Alex Ariawan memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa Pemohon dan Alm. Alex Ariawan memiliki sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily dimana objek tanah tersebut diperoleh oleh Pemohon dan istri Pemohon setelah perkawinan dan baru dibuatkan sertifikat pada tahun 2022;
- Bahwa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada oranglain yang menguasai tanah tersebut serta merupakan warisan dari Alm. Alex Ariawan untuk Pemohon dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ingin mengajukan penetapan untuk dapat menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi) untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dari Pemohon sendiri;
- Bahwa anak-anak Pemohon yang bernama Felia Paschalia Ariawan dan Afandinata Ariawan sudah dewasa dan sepakat untuk bersama-sama menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi);
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan belum dewasa dan baru berusia 13 tahun (tiga belas tahun);

Hal 7 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengasuh anak yang bernama Lidya Mayra Ariawan tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik, baik sekolahnya maupun kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa ahli waris Alm. Alex Ariawan telah bersepakat dan menyetujui tindakan Pemohon untuk menjadi wali anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon juga telah mendapatkan Akta Keterangan Hak Waris dari Kantor Notaris di Malinau;
- Bahwa benar tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan segala sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam Penetapan ini akan menunjuk pada berita acara persidangan dan selanjutnya dianggap telah termuat selengkapnya didalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas berkaitan dengan permohonan wali untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada hakekatnya merupakan suatu masalah yang sebenarnya menjadi wewenang penguasa tata usaha (*administrative macht*);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan mencermati dalil-dalil dalam permohonan Pemohon ternyata permohonan Pemohon tersebut terkait dengan

Hal 8 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan wali untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Hakim berpendapat bahwa dalam praktek peradilan ternyata Pengadilan disamping menjalankan peradilan berhak juga sebagai penguasa tata usaha dan mempunyai kewenangan *yurisdiktie volontaire* ternyata diberi wewenang untuk memeriksa dan memutus hal-hal seperti yang dimohonkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas KTP, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon sebagaimana bukti P-1, P-3 dan P-4, serta fakta dari keterangan Saksi Putu Sumarmi dan Saksi Yosep Herman dibawah sumpah/janji menunjukkan bahwa Pemohon selaku orangtua dari anak Lidya Mayra Ariawan, beralamat di Desa Malinau Kota, RT. 011, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau maka Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukanpun bukan bersifat sengketa. Selain itu permohonan wali untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau merupakan suatu permohonan yang bersifat administrative yang bersifat bukan sengketa, bukan pula merupakan suatu bentuk Permohonan yang termasuk dalam ruang lingkup Hukum Waris maupun tidak menentukan hak kepemilikan atas suatu benda;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan bukti surat berupa P-1 s/d P-7 ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga terhadap semua bukti surat diatas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini, dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/jani yang bernama Saksi Putu Sumarmi dan Saksi Yosep Herman keterangannya telah didengar dalam persidangan;

Hal 9 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan berkaitan dengan permohonan wali untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Peradilan Umum berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana dan Perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada bagian Teknis Peradilan, permohonan poin ke-6 (halaman 44) disebutkan "Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Permohonan dari Pemohon yang didaftarkan ke Pengadilan Negeri Malinau, perihal Permohonan *a quo* adalah mengenai "Permohonan wali untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 359 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa "Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan *semenda*";

Menimbang, bahwa Pemohon baru berusia 18 (delapan belas) tahun dan dalam ketentuan Pasal 330 KUHPdata yang memuat ketentuan bahwa "belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa", dan selanjutnya dalam Pasal 1330 KUHPdata ditentukan bahwa orang yang belum dewasa digolongkan sebagai orang yang tidak cakap melakukan perjanjian;

Hal 10 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim berpedoman pada ketentuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata Mahkamah Agung RI sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 07 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang secara tegas menyebutkan bahwa "dewasa" adalah *cakap bertindak dalam hukum, yaitu orang yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah kawin dan dalam Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang ruang lingkupnya banyak berkaitan dengan masalah perjanjian. Dalam Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris ditentukan bahwa, "Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. paling rendah berumur 18 tahun atau telah menikah, dan b. cakap melakukan perbuatan hukum", artinya batas usia kedewasaan dalam kaitannya dengan kecakapan membuat perjanjian telah bergeser dari 21 tahun menjadi 18 tahun;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor 6406CLT2004201105263, bahwa di Tarakan pada tanggal 6 Mei tahun 2009 telah lahir Lidya Mayra Ariawan anak ke Tiga, Perempuan dari Lily dan Alex Ariawan, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 20 April 2011, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-3), Kutipan Akta Perkawinan No. 24/1997 dari Perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo 1919 No. 81, di Pati ternyata, bahwa di Pati pada tanggal duapuluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh telah dicatatkan perkawinan antara ALEX ARIAWAN dan SIE, MARIA STEPANIA LILY yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor. H. PIDYARTO O CARM pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh di Gereja Santo Andreas Malang No. Kutipan ini sesuai dengan keadaan hari ini Pati, tanggal 25 Agustus 1997, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati. (Vide Bukti P-5);

Menimbang, bahwa Akta Keterangan Waris Nomor 03 tanggal 1 Oktober 2019, yang telah dibuat oleh Mishak Titus, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Malinau, pada ahri Senin tanggal 1 Oktober 2019 (Vide Bukti P-6);

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa Pemohon selaku Ibu dari anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan, secara naturalia atau dengan sendirinya dapat bertindak mewakili kepentingan atas nama anak-anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai kedudukan hukum Pemohon Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum termasuk mengajukan permohonan wali untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga

Hal 11 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon kepada Pengadilan Negeri Malinau untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon yang sifatnya hanya satu pihak saja dan bukan merupakan suatu sengketa;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon yang memohon untuk "Memberi izin kepada PEMOHON, anak-anak Pemohon serta mewakili anak kandung Pemohon LIDYA MAYRA ARIAWAN untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 terdaftar atas nama LILY (PEMOHON) yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau", hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-2, P-3 dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon telah menikah dengan Sie, Maria Stepania Lily pada hari ini Malang, tanggal 24 Agustus 1997, Kutipan Akta Perkawinan No. 24/1997 dari Perkawinan menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo 1919 No. 81, di Pati ternyata, bahwa di Pati pada tanggal duapuluh empat Agustus seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh telah dicatatkan perkawinan antara ALEX ARIAWAN dan SIE, MARIA STEPANIA LILY yang telah dilaksanakan dihadapan pemuka agama Katholik yang bernama Pastor. H. PIDYARTO O CARM pada tanggal enam Juli seribu sembilan ratus sembilanpuluh tujuh di Gereja Santo Andreas Malang No. Kutipan ini sesuai dengan keadaan hari ini Pati, tanggal 25 Agustus 1997, Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Daerah Tingkat II Pati, (Vide Bukti P-5), Kartu Keluarga No. 6502021306160006 dengan nama Kepala Keluarga Lily, dan dikeluarkan tanggal 12 Januari 2018 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Alex Ariawan dengan Pemohon adalah suami istri yang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti Kutipan Akta Kematian, dengan nomor 6502-KM-12122018-0002, bahwa di RSUD Tarakan pada tanggal 2 April 2016, telah meninggal dunia seorang yang bernama ALEX IRAWAN lahir di Juana pada tanggal 27 Januari 1969, laki-laki dari ayah Soelasto dan Ibu Christien, Kutipan dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2018, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 12 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau, (Vide Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa Suami dari Pemohon yang bernama Alex Ariawan, telah meninggal dunia pada tanggal 2 April 2016, oleh karena sakit pada saat di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-3, P-4, dan P-6 keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Alex Ariawan dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak pertama bernama Felia Paschalia Ariawan, Perempuan, Lahir di Pati tanggal 10 April 1998, umur 24 tahun, anak kedua Afandinata Ariawan, Laki-laki, lahir di Kudus tanggal 22 Februari 2002, umur 20 tahun, dan anak ketiga Lidya Mayra Ariawan, Perempuan, lahir di Tarakan tanggal 6 Mei 2009, umur 13 tahun, Anak-anak Pemohon yang bernama Felia Paschalia Ariawan dan Afandinata Ariawan sudah dewasa dan sepakat untuk bersama-sama menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), sedangkan anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan belum dewasa dan baru berusia 13 tahun (tiga belas tahun). Pemohon yang mengasuh anak yang bernama Lidya Mayra Ariawan tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik, baik sekolahnya maupun kehidupan sehari-harinya, serta Pemohon tidak pernah dicabut kekuasaannya sebagai Wali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 345 KUHPer dan Pasal 30 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta bahwa benar yang mengasuh anak yang bernama Lidya Mayra Ariawan yang berusia 13 tahun (tiga belas tahun) tersebut sekarang adalah Pemohon sendiri sejak Suami Pemohon meninggal dan Pemohon telah mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 330 KUHPerdata, yang pada pokoknya berbunyi :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”

Dan Pasal 1330 KUHPerdata, yang pada pokoknya berbunyi :

“Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah : 1. Orang-orang yang belum dewasa ; 2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan ; 3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu”

Maka 1 (satu) orang anak tersebut merupakan subyek hukum yang belum dewasa karena belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah

Hal 13 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin maka belum cakap bertindak dalam hukum, maka apa bila ada kepentingannya dalam hukum haruslah di wakili oleh wali yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa selama orang tuanya/bapaknya meninggal , anak tersebut diasuh oleh Bapaknya yakni Pemohon dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, diperoleh fakta bahwa tanah yang hendak dijaminakan atau dianggunkan tersebut adalah hasil pembelian semasa perkawinan Pemohon dan Istrinya waktu masih hidup dan pihak keluarga dari suami Pemohon tidak ada yang keberatan terhadap rencana menganggunkan/ menjual tanah dan bangunan tersebut, maka berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas ,Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya menyatakan:

1. Anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari hak kekuasaannya;
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 48 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya mengatakan: "Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Fotocopy sesuai dengan aslinya, Akta Keterangan Waris, Nomor 03 tanggal 1 Oktober 2019, yang telah dibuat oleh Mishak Titus, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Malinau, pada ahri Senin tanggal 1 Oktober 2019 (Vide Bukti P-6) dan Sertipikat Hak Milik, Nomor 03104, dengan nama pemegang hak Lily, Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malinau, di Malinau 5 Desember 2022, (Vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Putu Sumarmi dan Saksi Yosep Herman yang menerangkan Pemohon ingin mengajukan penetapan untuk dapat menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi) untuk biaya hidup

Hal 14 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dari Pemohon sendiri, anak-anak Pemohon yang bernama Felia Paschalia Ariawan dan Afandinata Ariawan sudah dewasa dan sepakat untuk bersama-sama menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), sebidang tanah Sertifikat Hak Milik tersebut dikuasai oleh Pemohon sendiri dan tidak ada oranglain yang menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ke 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi Putu Sumarmi dan Saksi Yosep Herman diperoleh fakta bahwa berkaitan dengan permohonan tersebut ahli waris Alm. Alex Ariawan telah bersepakat dan menyetujui tindakan Pemohon untuk menjadi wali anak Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terdapat di Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, tidak ada permasalahan waris, hukum perdata, maupun hukum pidana berkaitan dengan permohonan Pemohon untuk memperoleh izin menjadi wali anak yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah dan bangunan yang terdapat di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, maka berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim menilai bahwa Permohonan dari Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pemohonan yang dimohonkan bukan merupakan penyalahgunaan hukum namun berupa permohonan wali untuk mewakili anak kandungnya untuk dapat menganggunkan/ menjual suatu objek tanah dan diharapkan untuk memudahkan Pemohon untuk mengurus hal yang sifatnya *administrative*, dan dapat memenuhi persyaratan dalam mengurus dokumen di kantor Notaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas oleh karena permohonan penetapan wali untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (Tiga Ratus Lima Belas Meter Persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 (dua) ini cukup alasan untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah maksud dari petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Pemohon dikabulkan maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon yang merupakan kesimpulan dari permohonan ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Hal 15 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti surat dan keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan oleh Hakim oleh karena tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu permohonan wali untuk mewakili anak untuk menjual objek berupa tanah, maka Hakim berpendapat terhadap alat bukti lainnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mewakili anak kandung Pemohon yang bernama Lidya Mayra Ariawan untuk menjual sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 05336/Malinau Kota, seluas 315 M2 (tiga ratus lima belas meter persegi), dengan nama Pemegang Hak Lily, Surat Ukur tanggal 02 Desember 2022 Nomor 04003/16130201/2022 yang terletak di Jalan Intimung RT. 12, Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 oleh Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Malinau, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 34/Pdt.P/2021/PN Mln tanggal 19 Desember 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hanafi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

Hanafi, S.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Hal 16 dari 17 Hal / Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Materai	Rp. 10.000,00
4. Biaya Pemberkasan / ATK	Rp.100.000,00
5. PNBP Relas Pertama "Pemohon"	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp160.000,00
	(Seratus enam puluh ribu rupiah)